



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 75 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU
TAHUN 2018

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon telah mengusulkan Nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan kepada Walikota Ambon;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas/ mutasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon, maka penetapan sekretariat panitia pemilihan kecamatan perlu disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Perubahan Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Serta Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat KPU Kota Ambon Nomor : 16/PL.03/8171/SET-Kot/I/2018, Tanggal 10 Januari 2018 tentang Perubahan Permohonan Pengusulan Nama Sekretariat PPK untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban :
1. membantu KPU Kota Ambon dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, dan DPT;
 2. membantu KPU Kota Ambon dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon;
 3. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Ambon;
 4. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Ambon;
 5. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 6. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;

7. mengumumkan hasil rekapitulasi;
8. menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
9. membuat Berita Acara rekapitulasi Penghitungan Suara serta membuat Sertifikat Penghitungan Suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kota Ambon;
10. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
12. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
13. melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Ambon sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
14. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Juli Tahun 2018.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Januari 2018

WAKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
4. Ketua DPRD Kota Ambon;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon;
7. Dandim 1504 Pulau Ambon;
8. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
9. Inspektur Kota Ambon;
10. Camat Se-Kota Ambon;
11. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 75 TAHUN 2018

TANGGAL : 30 JANUARI TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU
TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	Fenly Masawoy, S.STP	Sekretaris PPK	Sirimau
2.	Josephus J. Tomas, SE	Urusan Teknis Penyelenggara	Sirimau
3.	Drs. R. Leiwakabessy	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Sirimau
1.	Nova K. Erubun, AP	Sekretaris PPK	Nusaniwe
2.	Robby Verhagen	Urusan Teknis Penyelenggara	Nusaniwe
3.	Venska Nampasnea	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Nusaniwe
1.	Drs. T. Mintik	Sekretaris PPK	T.A. Baguala
2.	Ny.M. Simaela	Urusan Teknis Penyelenggara	T.A. Baguala
3.	R.W. Maitimu, S.STP	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	T.A. Baguala
1.	EmaWaliulu, S.STP, M.Si	Sekretaris PPK	Teluk Ambon
2.	Rifai Malawat, S.STP	Urusan Teknis Penyelenggara	Teluk Ambon
3.	N.A. La Saleman.S.Sos	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Teluk Ambon
1.	Cores Ririhena, S.Sos	Sekretaris PPK	Leitimur Selatan
2.	Ivan E. Pattinama, S.STP	Urusan Teknis Penyelenggara	Leitimur Selatan
3.	Jefry Tuapattinaya, S.Sos	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Leitimur Selatan



[Handwritten Signature]
RICHARD LOUHENAPESSY